



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id;
Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

SURAT EDARAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Latar Belakang

Dalam rangka pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi luar biasa, khususnya bagi pejabat fungsional dan penerima Anugerah Aparatur Sipil Negara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam pemberian penghargaan berupa Kenaikan Pangkat Luar Biasa bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi luar biasa, khususnya bagi pejabat fungsional dan penerima Anugerah Aparatur Sipil Negara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- d. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; dan
- e. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/481/M.SM.02.03/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa Pemenang Anugerah Aparatur Sipil Negara.

4. Isi Surat Edaran

- a. Umum
 - 1) Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 2) Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dapat diberikan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat apabila:
 - a) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan

- b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - 3) Prestasi kerja luar biasa baiknya yang dimaksud pada angka 2) adalah prestasi kerja yang sangat menonjol baiknya yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi teladan bagi pegawai lainnya.
- b. Kenaikan Pangkat Luar Biasa bagi Pejabat Fungsional
- 1) Kenaikan Pangkat Luar Biasa juga dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional dengan tidak mempertimbangkan perolehan angka kredit.
 - 2) Pejabat Fungsional yang diberikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa ditetapkan angka kredit berdasarkan pangkat dan golongan/ruang yang diduduki setelah kenaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pejabat Fungsional yang memperoleh Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan, diberikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa tanpa diberikan kenaikan jenjang jabatan.
 - 4) Dalam hal Pejabat Fungsional mendapatkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan, dapat diusulkan kenaikan jenjang jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Penetapan angka kredit Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang mendapatkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa dilakukan oleh pejabat penyetor angka kredit berdasarkan pertimbangan teknis Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- c. Kenaikan Pangkat Luar Biasa Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Anugerah Aparatur Sipil Negara
- 1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengadakan seleksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang

berprestasi dan diberikan Anugerah Aparatur Sipil Negara.

- 2) Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Anugerah Aparatur Sipil Negara yang termasuk dalam kategori 3 (tiga) besar dan direkomendasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dapat diberikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa satu tingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkatnya.

d. Mekanisme

- 1) Pemberian Kenaikan Pangkat Luar Biasa diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 2) Pengusulan dan proses Kenaikan Pangkat Luar Biasa dilaksanakan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) bagi instansi yang menjadi *pilot project* SIASN atau melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik (*DOCUdigital*), dengan melampirkan:
 - a) Usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b) Pas Foto terbaru;
 - c) SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - d) SK Jabatan terakhir;
 - e) Surat Pernyataan Pelantikan;
 - f) Hasil penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir setiap unsur bernilai amat baik;
 - g) Usul penetapan Anugerah Aparatur Sipil Negara dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang ditujukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Anugerah Aparatur Sipil Negara; dan
 - h) Surat Keputusan atau sertifikat penghargaan Aparatur Sipil Negara teladan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Anugerah Aparatur Sipil Negara.

- 3) Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Anugerah Aparatur Sipil Negara dapat diusulkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 4) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan Pertimbangan/Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Luar Biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2022

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

Tembusan Yth:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.